



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 57/PP.08.2-SD/06/2023 tanggal 6 Januari 2023 Perihal Pembentukan Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa KPU Provinsi;

c. bahwa sesuai Nota Dinas Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik tanggal 10 Januari 2024 Nomor 26/HK.03.2-ND/64/1/2024 perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Kelompok Kerja Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024, Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Kelompok Kerja Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA

PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas dan wewenang Kelompok Kerja Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dengan masa kerja selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang melakukan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

ttd.

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,

ALIUK

ANASTASIA JUWITA PUTRI



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

No.	NAMA	SATUAN KERJA	KEDUDUKAN
1.	Anita Rohmani, SE	KPU Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
2.	Anggraheni Niken Susanti, SE		Anggota
3.	Bambang Daryatno, SH		Anggota
4.	Yunus, S.Stat		Anggota
5.	Yulianita Adityarini, SE		Anggota
6.	Listina Luat, SE	KPU Kota Samarinda	Anggota
7.	RR. Suprasmi Retnaningsih, SE	KPU Kota Balikpapan	Anggota
8.	Ikhsanur, S.Sos		Anggota
9.	Maya Rara Tandirerung, S.IP		Anggota
10.	Tanti Prastuti, S.IP	KPU Kota Bontang	Anggota
11.	Mohammad Hadi Winata, SH		Anggota
12.	Ryanti Tiballa, S.IP		Anggota
13.	Suci Puji Rahayu, S.Sos	KPU Kabupaten Berau	Anggota
14.	Gerry Indra Pradana, S.H		Anggota
15.	Rully Alviany, SE	KPU Kabupaten Paser	Anggota
16.	Susanty, S.Sos	KPU Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
17.	Marlina, A.Md		Anggota
18.	Yunus S, S.H	KPU Kabupaten Mahakam Ulu	Anggota
19.	Eko Sugeng Prambudi, S.IP		Anggota
20.	Agriniwaty Paulus, ST		Anggota
21.	Emi Rohaimi, A. Md		Anggota

22.	Frans Kris Tiwow, SE., M.Si	KPU Kabupaten Kutai Barat	Anggota
23.	Rus'an Budi, SE		Anggota
24.	Darwing, S.Kom		Anggota

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

ALIUK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

TUGAS KELOMPOK KERJA SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan KPU Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pengkajian terhadap HPS, Spesifikasi Teknis, KAK, dan Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh User/PPK;
2. Mengusulkan perubahan HPS, Spesifikasi Teknis, KAK, dan Rancangan Kontrak kepada PPK apabila diperlukan;
3. Menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan/pemilihan;
4. Menyusun jadwal rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa;
5. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di situs web, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta Portal Pengadaan Nasional melalui SPSE;
6. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
7. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap dokumen penawaran yang masuk;
8. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:

- a. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - b. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan Nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
9. Menjawab sanggahan;
 10. Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 11. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia Barang/Jasa;
 12. Memberikan sanksi administrasi kepada penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 13. Mengusulkan penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk dikenai sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada KPA untuk disampaikan kepada LKPP; dan
 14. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa kepada Kepala Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,

ttd.

ALIUK

